



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.14 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Kelurahan Bedomungal Nomor 274/16/424.301.1.01/2024 tentang Penetapan Nama Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Kelurahan Dermo Nomor 274/17/424.301.1.12/2024 tentang Penetapan Penugasan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Kelurahan Gempeng Nomor 274/11/424.301.1.03/2024 tentang Penetapan Nama Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Kelurahan Kalianyar Nomor

800/09/KEP/424.301.1.05/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Kelurahan Kalirejo Nomor 274/007/424.301.1.04/2024 tentang Penugasan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Kelurahan Kauman Nomor 800/40/KEP/424.301.1.06/2024 tentang Penetapan Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil Untuk pada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Kelurahan Kersikan Nomor 274/06/424.301.1.08/2024 tentang Perubahan Penugasan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kersikan, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Kelurahan Kiduldalem Nomor 141/23/KEP/424.302.2.11/2024 tentang Penetapan Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

15. Keputusan Kepala Kelurahan Kolursari Nomor 274/09/424.301.1.09/2024 tentang Penetapan Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kelurahan Kolursari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Kelurahan Latek Nomor 200.2/55/424.301.1.10/2024 tentang Penugasan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Latek, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Manaruwi Nomor 274/2/424.301.1.03/2024 tentang Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Manaruwi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Masangan Nomor 274/15/424.301.2.01/2024 tentang Penugasan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Masangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Kelurahan Pogar Nomor 274/09/424.301.1.11/2024 tentang Penugasan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
20. Keputusan Kepala Desa Raci Nomor

141/07/424.301.2.02.06/2024 tentang Penugasan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

21. Keputusan Kepala Desa Tambakan Nomor 197/20/424.301.2.04/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambakan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Selamat sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nur Syifa Madjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1322.14 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	SITI ASIA, SE.	P	SEKRETARIS	BENDOMUNGAL
2	ANGGA PUSPITO AJI	L	STAF	BENDOMUNGAL
3	SYAHWAL MU'MINAH	P	STAF	BENDOMUNGAL
1	ADHIANSYAH RAHMAWAN, S.M	L	SEKRETARIS	DERMO
2	CATUR WIBOWO	L	STAF	DERMO
3	IMAM BIMANTARA, S.M	L	STAF	DERMO
1	TRI HENDRO PRABOWO, S.IP.	L	SEKRETARIS	GEMPENG
2	MUHAMMAD SOFIYAN YUNIARTO	L	STAF	GEMPENG
3	FITRI RIZKYA RISWANDA	P	STAF	GEMPENG
1	LUTFIANTI, SE.	P	SEKRETARIS	KALIANYAR
2	MUHAMMAD FAJAR HUSNI	L	STAF	KALIANYAR
3	ARUM DWI PUSPITA SARI	P	STAF	KALIANYAR
1	KASAN	L	SEKRETARIS	KALIREJO
2	YUSTIN HERIYANTI	P	STAF	KALIREJO

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
3	MUHAMMAD AMRULLOH	L	STAF	KALIREJO
1	ADI PURNOMO	L	SEKRETARIS	KAUMAN
2	WIJianto, SE.	L	STAF	KAUMAN
3	SAPTA ARMA MAHENDRA DATA	L	STAF	KAUMAN
1	RIBUT SUHARTI, SE.	P	SEKRETARIS	KERSIKAN
2	SUTRISNO	L	STAF	KERSIKAN
3	QONITA LIDDINILLAH	P	STAF	KERSIKAN
1	MIFTAKHUL JANNAH	P	SEKRETARIS	KIDULDALEM
2	ARDIANI LIBRAYANTY	P	STAF	KIDULDALEM
3	FAUZIA NANDA P.	P	STAF	KIDULDALEM
1	NURHASIM, SE.	L	SEKRETARIS	KOLURSARI
2	NUR WAHYUNINGSIH, SE.	P	STAF	KOLURSARI
3	SYAMSUL HUDA, S.PD.	L	STAF	KOLURSARI
1	TRI INDRAWAHYUDI	L	SEKRETARIS	LATEK
2	DYAN ERMA SURYANI, SE.	P	STAF	LATEK
3	MOCH. FATKHUL IBAD	L	STAF	LATEK
1	ASMAD	L	SEKRETARIS	MANARUWI
2	MOHAMMAD ARIEF HAQQI	L	STAF	MANARUWI
3	NURDIANSYAH	L	STAF	MANARUWI
1	ROFIK	P	SEKRETARIS	MASANGAN
2	KAFIYAH IZZATUL WACHIDAH	P	STAF	MASANGAN
3	ROZIKIN	L	STAF	MASANGAN
1	IBRAHIM	L	SEKRETARIS	POGAR

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
2	BAMBANG PRASUDONO	L	STAF	POGAR
3	ZUHRI PRIHANDONO	L	STAF	POGAR
1	AKHMAD ABDI ALFIANSYAH	L	SEKRETARIS	RACI
2	NURUL YAKIN	L	STAF	RACI
3	KHOIRON	L	STAF	RACI
1	ELFI SUPRIHATINI	P	SEKRETARIS	TAMBAKAN
2	ARIS HIZARO A MUNIR	L	STAF	TAMBAKAN
3	MOH TONI	L	STAF	TAMBAKAN

Pasuruan, 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo